

# PROSPEKTUS REKSA DANA

## Pinnacle FTSE Indonesia ETF (XPFT)

(Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek)

Tanggal Efektif: 27 Agustus 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 07 September 2018

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF (selanjutnya disebut "PINNACLE FTSE INDONESIA ETF") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PINNACLE FTSE INDONESIA ETF bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang setara dengan Indeks FTSE Indonesia atas nilai investasi jangka panjang, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

PINNACLE FTSE INDONESIA ETF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks FTSE Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks FTSE Indonesia tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks FTSE Indonesia. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks FTSE Indonesia, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks FTSE Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia. Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat dimana Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tersebut dicatatkan.

**Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF hanya dapat dilakukan oleh pemodal masyarakat melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.**

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

#### MANAJER INVESTASI



##### **PT Pinnacle Persada Investama**

Capital Place, lantai 41  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710  
Telepon : (62 21) 579 07500  
Faksimili : (62 21) 579 04227

#### BANK KUSTODIAN



##### **PT Bank Central Asia Tbk**

Menara BCA Grand Indonesia - lantai 28  
Jl M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310  
Telepon: (021) 2358 8665  
Faksimile: (021) 2358 8374

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pembaharuan Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada April 2022

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PINNACLE FTSE INDONESIA ETF. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Pinnacle Persada Investama merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Pinnacle Persada Investama.

PT Pinnacle Persada Investama ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk

memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Pinnacle Persada Investama terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>	
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI PINNACLE FTSE INDONESIA ETF	13
BAB III.	MANAJER INVESTASI	18
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	20
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, KETERANGAN MENGENAI INDEKS FTSE INDONESIA, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	22
BAB VI.	TINGKAT PENYIMPANGAN ( <i>TRACKING ERROR</i> ) TERHADAP KINERJA INDEKS	27
BAB VII.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PINNACLE FTSE INDONESIA ETF	28
BAB VIII.	PERPAJAKAN	30
BAB IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	32
BAB X.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	34
BAB XI.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
BAB XII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	39
BAB XIII.	LAPORAN KEUANGAN	43
BAB XIV.	PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XV.	PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	46
BAB XVI.	POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	48
BAB XVII.	INFORMASI MENGENAI SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM	51
BAB XVIII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN PINNACLE FTSE INDONESIA ETF	52
BAB XIX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	53
BAB XX.	PENYELESAIAN SENGKETA	55
BAB XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56
	LAMPIRAN	57

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **1.2. AGEN PEMBAYARAN**

Agan Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

#### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

#### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

#### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA**

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

## **1.6. BURSA EFEK INDONESIA**

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

## **1.7. C-BEST**

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

## **1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING**

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF oleh Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

## **1.9. DAFTAR SAHAM**

Daftar Saham adalah daftar saham-saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks FTSE Indonesia yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio.

## **1.10. DEALER PARTISIPAN**

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola PINNACLE FTSE INDONESIA ETF berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

## **1.11. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

#### **1.12. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.14. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

#### **1.15. HASIL INVESTASI**

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

#### **1.16. INDEKS FTSE INDONESIA**

Indeks FTSE Indonesia adalah indeks harga saham yang diterbitkan oleh FTSE International Limited yang mengukur kinerja dari emiten yang memiliki kapitalisasi *free-float* pasar saham besar dan menengah di Indonesia. Indeks FTSE Indonesia mewakili kurang lebih 86% (delapan puluh enam persen) dari total kapitalisasi *free-float* pasar saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Uraian lengkap mengenai keterangan Indeks FTSE Indonesia dapat dilihat pada Bab V tentang Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Keterangan Mengenai Indeks FTSE Indonesia, Pembatasan Investasi Dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

#### **1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen Adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi



konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.18. KOMPONEN DANA**

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut merupakan pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti manajemen *fee*, kustodian *fee* dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### **1.19. KONFIRMASI TRANSAKSI**

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

#### **1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

#### **1.22. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Pinnacle Persada Investama.

#### **1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No.

IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

**1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

**1.25. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN**

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

**1.26. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

**1.27. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

**1.28. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF , termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

**1.29. PEMEGANG REKENING**

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF , dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**1.30. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.31. PENDAPATAN**

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

### **1.32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **1.33. PERANTARA PEDAGANG EFEK**

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

### **1.34. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

### **1.35. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.36. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN**

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dan distribusi pembayaran pembagian hasil investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan- penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

### **1.37. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN**

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

### **1.38. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN**

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE FTSE

INDONESIA ETF baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

**1.39. PERJANJIAN SPONSOR**

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibelikan Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

**1.40. PERUSAHAAN TERCATAT**

Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

**1.41. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.42. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.43. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS**

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.44. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.45. PORTOFOLIO**

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

#### **1.46. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN**

Portofolio Efek Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

#### **1.47. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.48. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.49. REKENING EFEK**

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

#### **1.50. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.51. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.52. SPONSOR**

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola PINNACLE FTSE INDONESIA ETF untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

#### **1.53. TANGGAL EMISI**

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF diterbitkan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

#### **1.54. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

**1.55. TANGGAL PENCATATAN**

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

**1.56. TANGGAL PENYERAHAN**

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau PINNACLE FTSE INDONESIA ETF menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

**1.57. SATUAN KREASI**

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

**1.58. UNIT PENYERTAAN PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**

Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

**1.59. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**BAB II**  
**KETERANGAN MENGENAI PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**

**2.1. PEMBENTUKAN PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**

PINNACLE FTSE INDONESIA ETF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PINNACLE FTSE INDONESIA ETF (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek) Nomor 15 tanggal 12 Juli 2018, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE FTSE INDONESIA ETF”), antara PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

PINNACLE FTSE INDONESIA ETF memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-949/PM.21/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

**2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM**

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada), dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Penawaran Umum Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF menjadi Efektif.

Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) (berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada PINNACLE FTSE INDONESIA ETF sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan



PINNACLE FTSE INDONESIA ETF pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 8 Juni 2018, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI Nomor: SP-007/ETF/KSEI/0418 tanggal 2 Mei 2018, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-002/PAUP-ETF/KSEI/0817 tanggal 6 Desember 2017, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

### **2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian dan semua Dealer Partisipan, Daftar Saham dan perkiraan besarnya Komponen Dana dalam Portofolio Efek Serahan untuk Hari Bursa tersebut.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa suatu saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

### **2.4. PENGELOLA PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**

PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite	: Rinaldi Firmansyah
Anggota	: Guntur Surya Putra Andri Yauhari Njauw

Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

#### **Rinaldi Firmansyah (Ketua)**

Warga Negara Indonesia, memiliki pengalaman dalam industri keuangan, pasar modal, dan telekomunikasi sejak Tahun 1988. Pada saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PINNACLE INVESTMENT sejak 2014, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Blue Bird Tbk, PT Elnusa Tbk, dan PT Indosat Tbk. Dari 2004 - 2012, beliau menjabat

sebagai Presiden Direktur (CEO) dan Direktur Keuangan (CFO) di PT Telkom Tbk. Sebelumnya beliau menjabat sebagai komisaris dan head of audit committee di PT Semen Padang. Dari 1997 – 2004, beliau menjabat wakil presiden komisaris dan presiden direktur PT Bahana Securities. Dari 1985 – 1997, beliau menjabat dalam berbagai posisi manajerial dan kapasitas di perusahaan PT Tirtamas Comexindo, Citibank Indonesia, Siemens, dan Schlumberger di skotlandia. Rinaldi memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, gelar Master of Business Administration dari IPMI dan gelar Doktor Manajemen dari Universitas Padjadjaran. Beliau juga memiliki gelar CFA sejak tahun 1998.

#### **Guntur Surya Putra (Anggota)**

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PINNACLE INVESTMENT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Managing Director dan Investment Strategist di Ares Capital, Indonesia sebuah perusahaan advisory yang fokus di dalam bidang quantitative research, Portfolio Strategy dan Risk Management. Sebelum bergabung dengan Ares Capital, beliau bergabung dengan Blackrock, New York sejak tahun 2007 dan menjabat dalam berbagai posisi dan kapasitas (advisory/investment/analytcs/risk management) sampai dengan 2011. Guntur memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasi global di Credit Suisse, New York.

Guntur memperoleh gelar Master of Science in Financial Engineering dari University of Michigan, Ann Arbor dan Bachelors of Science in Computer Science dari Arizona State University, Tempe. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-83/PM.211/ WMI/2015 tanggal 20 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-31/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 05 Februari 2021.

#### **Andri Yauhari Njauw (Anggota)**

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Direktur Pinnacle Investment. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Managing Director dan Investment Strategist di Ares Capital, Indonesia, sebuah perusahaan advisory yang fokus di dalam bidang Quantitative Research, Portfolio Strategy, dan Risk Management. Sebelum bergabung dengan Ares Capital, beliau bergabung dengan Deutsche Bank, New York dengan posisi terakhir sebagai Head of Structured Product (CDO Valuation). Andri memulai karirnya di Washington Mutual, Seattle & New York sebagai Senior Analyst dan Portfolio Manager sejak tahun 2005.

Andri memperoleh gelar Master of Science in Financial Engineering dari University of California, Berkeley dan Bachelors of Science in Chemical Engineering dari University of Wisconsin, Madison. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK KEP-82/PM.211/WMI/2015 tanggal 20 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-132/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 12 November 2020.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

### **Yosafat Eka Prasetya Pangalela (Ketua)**

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi PINNACLE INVESTMENT. Beliau pernah mewakili Indonesia di olimpiade matematika internasional beberapa kali dengan raihan tertinggi medali perunggu. Yosafat memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasinya di Pinnacle Investment sebagai Quantitative Researcher.

Yosafat memperoleh gelar Master of Science di Institut Teknologi Bandung dan Doctor of Philosophy in Mathematics di University of Otago, Selandia Baru. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No KEP-424/PM.211/WMI/2021 tanggal 22 Desember 2021.

### **Jeremiah Riker Gunawan (Anggota)**

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi PINNACLE INVESTMENT. Jeremiah memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasinya di Pinnacle Investment sebagai Quantitative Researcher. Jeremiah memperoleh gelar Master of Science in Quantitative Finance dan Bachelor of Engineering in Electrical Engineering di National University of Singapore. Jeremiah telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No KEP-89/PM.211/WMI/2020 tanggal 03 Februari 2020.

## **2.5 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Pinnacle FTSE Indonesia ETF yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	<b>Pinnacle FTSE Indonesia ETF</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Total hasil investasi	2,09%	(7,05)%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,09%	(7,05)%
Beban operasi	1,57%	2,26%
Perputaran portofolio	0,25 : 1	1,26 : 1
Persentase kenaikan aset bersih kena pajak	0,22%	-

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Pinnacle Persada Investama (selanjutnya disebut “PINNACLE INVESTMENT”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinnacle Persada Investama No. 52 tanggal 13 Oktober 2014 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-31746.40.10.Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111601.40.80.Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 (“Akta Pendirian”). PINNACLE INVESTMENT telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-37/D.04/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Pinnacle Persada Investama tanggal 04 Juni 2015.

Komposisi pemegang saham PINNACLE INVESTMENT berdasarkan Akta Pendirian adalah PT Ares Global Persada sebesar 80,0% (delapan puluh persen) dan PT Batara Mitra Wahana sebesar 20% (dua puluh persen).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PINNACLE INVESTMENT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama : Guntur Surya Putra  
Direktur : Andri Yauhari Njauw

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Rinaldi Firmansyah  
Komisaris Independen : John Daniel Rachmat

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PINNACLE INVESTMENT adalah perusahaan yang baru mendapatkan ijin sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha Manajer Investasi dengan melayani nasabah perorangan, institusi swasta dan pemerintah melalui berbagai bentuk produk investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PINNACLE INVESTMENT didirikan oleh profesional yang memiliki pengalaman global di bidang manajemen investasi dan pengelolaan dana pada berbagai institusi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tim kami memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu memberikan pengarahannya dan solusi portofolio investasi baik nasabah individual maupun institusi untuk mencapai tujuan finansial mereka dan memperoleh hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang terjaga. Melalui berbagai pengalaman yang dimiliki tersebut, PINNACLE INVESTMENT ingin dapat memberikan kontribusi yang akan mendorong perkembangan industri pasar modal dan aset manajemen di Indonesia.

Sampai akhir Maret 2022, PINNACLE INVESTMENT telah mengelola berbagai macam produk investasi, diantaranya 12 Reksa Dana Non ETF dan 7 Reksa Dana ETF dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 2,206,507,772,085.08.- (dua triliun dua ratus enam miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh lima Rupiah poin delapan).

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” didirikan dengan nama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dan dinyatakan kembali dalam akta tertanggal 18 April 2018 Nomor 125, dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0153848.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance;
2. BCA Finance Limited;
3. PT Bank BCA Syariah;
4. PT BCA Sekuritas;
5. PT Asuransi Umum BCA;
6. PT BCA Multi Finance;
7. PT Central Capital Ventura;
8. PT Asuransi Jiwa BCA;
9. PT Bank Royal Indonesia.

## BAB V

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, KETERANGAN MENGENAI INDEKS FTSE INDONESIA, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PINNACLE FTSE INDONESIA ETF adalah sebagai berikut:

#### **5.1 TUJUAN INVESTASI**

PINNACLE FTSE INDONESIA ETF bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang setara dengan Indeks FTSE Indonesia atas nilai investasi jangka panjang, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

#### **5.2 KEBIJAKAN INVESTASI**

PINNACLE FTSE INDONESIA ETF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks FTSE Indonesia; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks FTSE Indonesia tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks FTSE Indonesia. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks FTSE Indonesia, dimana Pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam Indeks FTSE Indonesia .

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks FTSE Indonesia mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks FTSE Indonesia mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks FTSE Indonesia dikeluarkan dari komponen Indeks FTSE Indonesia oleh pemilik Indeks FTSE Indonesia, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian



perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PINNACLE FTSE INDONESIA ETF berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

### **53. KETERANGAN MENGENAI INDEKS FTSE INDONESIA**

Indeks FTSE Indonesia diterbitkan oleh FTSE International Limited yang mengukur kinerja dari emiten yang memiliki kapitalisasi *free-float* pasar saham besar dan menengah di Indonesia. Indeks FTSE Indonesia mewakili kurang lebih 86% (delapan puluh enam persen) dari total kapitalisasi *free-float* pasar saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Indeks FTSE Indonesia dibentuk dengan menggunakan metode FTSE Global Equity Index Series, sebuah metode yang diciptakan oleh FTSE International Limited untuk membentuk indeks yang komprehensif dan konsisten dalam lingkup global maupun regional dari keseluruhan kapitalisasi pasar, likuiditas emiten, persentase saham yang beredar di publik dan kombinasinya.

Penggunaan nama dan acuan Indeks FTSE Indonesia oleh PINNACLE FTSE INDONESIA ETF diatur dalam perjanjian antara FTSE International Limited dan PT Pinnacle Persada Investama termaktub dalam Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 2018, yang memuat antara lain bahwa FTSE International Limited memberikan Lisensi kepada PT Pinnacle Persada Investama untuk menggunakan Indeks dan merek milik FTSE International Limited sesuai dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

### **54. PEMBATAAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) Memiliki Efek derivatif:
  - a. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa

- Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
- b. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
  - (iv) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
  - (v) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - (vi) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - (vii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
  - (viii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
  - (ix) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
  - (x) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
  - (xi) terlibat dalam transaksi marjin;
  - (xii) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
  - (xiii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - (xiv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

- b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.  
Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xv) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xvi) membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi PINNACLE FTSE INDONESIA ETF terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xvii) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan investasinya, PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam PINNACLE FTSE INDONESIA ETF sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tersebut dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut.

Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan.

Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB VI**  
**TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR)**  
**TERHADAP KINERJA INDEKS**

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, *tracking error* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Tracking\ Error = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - b_i)^2}$$

Dimana :

- d<sub>1</sub> = Pengembalian NAB pada periode i
- b<sub>1</sub> = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
- N = Jumlah Pengamatan

PINNACLE FTSE INDONESIA ETF akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan *tracking error* tidak melebihi 2% (dua persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 2% (dua persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

**BAB VII**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PINNACLE FTSE**  
**INDONESIA ETF**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan

metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

\*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VIII**  
**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997  Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("*PP No. 100 Tahun 2013*") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.



Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- Dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
- Portofolio Investasi yang Transparan
- Biaya Transaksi dan *Management Fee* rendah
- Pembagian Hasil Investasi (jika ada)
- Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis

Sedangkan risiko investasi dalam PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Politik dan Hukum  
Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek.
2. Risiko Perubahan Kondisi (*Event Risk*)  
Kejadian-kejadian yang menimpa Emiten atau penerbit Efek bersifat utang yang sangat mempengaruhi usahanya, seperti kerusakan pabrik akibat bencana alam, kebakaran, dan pengambil-alihan perusahaan sehingga dapat pula mempengaruhi kemampuan memberikan hasil usaha atau membayar kewajibannya yang dapat pula mempengaruhi harga Efeknya.
3. Risiko Sektoral  
Kinerja usaha industri-industri yang tergabung dalam suatu sektor dipengaruhi oleh kondisi perekonomian (*economic life cycle*), kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut.
4. Risiko Pasar  
Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas;
  - *Force Majeure* yaitu suatu kondisi di luar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.
5. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan  
Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban PINNACLE FTSE INDONESIA ETF maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali.
6. Risiko Likuiditas  
Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya.
7. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana  
Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi PINNACLE FTSE INDONESIA ETF apabila PINNACLE FTSE INDONESIA ETF memenuhi salah satu kondisi yang

tercantum dalam Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pasal 29 butir (ii) dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi PINNACLE FTSE INDONESIA ETF apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tersebut terpenuhi.

8. Risiko Perdagangan

Disamping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan- penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat. Pemodal yang membeli Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan miliknya kepada Dealer Partisipan.

9. Risiko Pihak Ketiga

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer partisipan), Perantara Pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

10. Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek agar *tracking error* tidak melebihi 2% (dua persen), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

11. Risiko Terkait dengan Indeks FTSE Indonesia

Dalam hal FTSE International Limited menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks FTSE Indonesia, atau izin penggunaan lisensi Indeks FTSE Indonesia diakhiri oleh FTSE International Limited atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

**BAB X**  
**ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

**10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks FTSE Indonesia sebagai nama dan indeks acuan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF adalah maksimum sebesar 30 bps (tiga puluh basis poin) per tahun dari nilai aset yang dikelola;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF ;
- i. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak PINNACLE FTSE INDONESIA ETF memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- j. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- k. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan
- l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya- biaya di atas.

**10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal

- dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
  - c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PINNACLE FTSE INDONESIA ETF ;
  - d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
  - e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PINNACLE FTSE INDONESIA ETF atas harta kekayaannya;
  - f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia;
  - g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

### **10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 10.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PINNACLE FTSE INDONESIA ETF sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PINNACLE FTSE INDONESIA ETF		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks FTSE Indonesia	Maks. 30 bps	
JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia	sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia	
b. Semua biaya bank	Jika ada	
c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**BAB XI**  
**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE FTSE INDONESIA ETF , setiap Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yaitu Konfirmasi Transaksi**

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam PINNACLE FTSE INDONESIA ETF adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan)/penjualan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

**b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan**

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.**

**e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PINNACLE FTSE INDONESIA ETF. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang

beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

**f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PINNACLE FTSE INDONESIA ETF Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.



## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PINNACLE FTSE INDONESIA ETF WAJIB DIBUBARKAN**

PINNACLE FTSE INDONESIA ETF berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i) Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- iii) Total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

#### **12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**

Dalam hal PINNACLE FTSE INDONESIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dibubarkan, disertai dengan:
  1. akta pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PINNACLE FTSE INDONESIA ETF telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PINNACLE FTSE INDONESIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PINNACLE FTSE INDONESIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PINNACLE FTSE INDONESIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**12.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PINNACLE FTSE INDONESIA ETF harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**12.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

### **12.5. Pembagian Hasil Likuidasi**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF; atau
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, serta
- c. akta pembubaran PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.7.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 12.8.** Dalam hal PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi PINNACLE FTSE INDONESIA ETF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PINNACLE FTSE INDONESIA ETF sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

**BAB XIII**  
**LAPORAN KEUANGAN**

*Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan.*

*[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]*

**BAB XIV**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

**14.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)**

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

**14.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal**

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF hanya dapat membeli Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

### **14.3. Harga**

Setiap Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

### **14.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan**

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

**BAB XV**  
**PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN**  
**PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL**

**15.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan**

**15.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan**

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Kontrak ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

**15.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first come first served*.



### **15.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan**

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dari Dealer Partisipan, diterima oleh Manajer Investasi.

### **15.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk PINNACLE FTSE INDONESIA ETF adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE FTSE INDONESIA ETF pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan, dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

## **15.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal**

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

- 15.3.** Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF atas Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

**BAB XVI**  
**POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN**

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No. 16/IPS-LGL/2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Indo Premier Securities (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”), telah disepakati mengenai penunjukan PT Indo Premier Securities sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF (dalam Satuan Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, dan Dealer Partisipan menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF.

2. Kewajiban Dealer Partisipan

Kewajiban Dealer Partisipan adalah:

- bertindak sebagai pencipta pasar untuk menciptakan pasar untuk Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF;
- memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan ETF PINNACLE FTSE INDONESIA ETF pada pasar primer berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada pasar primer.
- memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan ETF PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dengan jarak batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli maksimum sebesar 1,00% (satu koma nol persen) dari Real Time NAV pada pasar sekunder.
- memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan ETF PINNACLE FTSE INDONESIA ETF telah mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- bertanggung jawab atas pelaksanaan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas PINNACLE FTSE INDONESIA ETF yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.

### 3. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Manajer Investasi dan Dealer Partisipan setuju untuk mematuhi ketentuan dimana, seluruh permohonan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF (dalam Satuan Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Prospektus PINNACLE FTSE INDONESIA ETF, Kontrak dan prosedur yang diuraikan dalam Permohonan Standar, Permohonan Standar Diciptakan Dimuka dan Permohonan Standar Penjualan Kembali Dimuka sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran B Perjanjian Kerjasama.

### 4. Ganti Rugi

- Manajer Investasi dan Dealer Partisipan sepakat bahwa dalam hal salah satu Pihak menderita kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran atas Perjanjian Kerjasama, baik dikarenakan oleh kesengajaan, kelalaian maupun penipuan yang dilakukan oleh Pihak lainnya, atau dikarenakan ketidakakuratan dalam setiap pernyataan satu Pihak yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka Pihak yang melanggar dan/atau bersalah atas kesengajaan atau kecurangan tersebut, wajib memberikan ganti rugi yang diminta oleh Pihak yang dirugikan dan membebaskan Pihak yang dirugikan terhadap kerugian atau kerusakan yang diderita.
- Para Pihak bertanggung jawab atas timbulnya perbedaan perhitungan nilai aktiva bersih yang terjadi antara perhitungan nilai aktiva bersih harian dari Bank Kustodian dan perhitungan nilai aktiva bersih harian dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan beban biaya kerugian yang timbul atas hal tersebut dibebankan kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau perbedaan perhitungan nilai aktiva bersih tersebut.

### 5. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama

- Perjanjian Kerjasama berlaku efektif untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dan secara otomatis akan diperpanjang sampai kecuali berakhir sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terjadi pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi
  - b. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
  - c. Berdasarkan kesepakatan para pihak.
  - d. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Perjanjian Kerjasama.
- Apabila Perjanjian Kerjasama akan berakhir, maka salah satu Pihak akan memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama dilaksanakan.

### 6. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Kerjasama tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

- a. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan BAPMI.

## **BAB XVII**

### **INFORMASI MENGENAI SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM**

Saham-Saham dalam Daftar Saham tersebut dipilih dan diseleksi dari Universe Daftar Saham oleh Manajer Investasi berdasarkan :

1. Kriteria Kapitalisasi Pasar
2. Kriteria Kuantitatif
3. Kriteria Kualitatif

Saham-saham yang sudah dipilih akan dimasukkan ke dalam Daftar Saham yang akan membentuk portofolio PINNACLE FTSE INDONESIA ETF. Selanjutnya berdasarkan proses pertimbangan yang dilakukan oleh Manajer Investasi, maka Manajer Investasi melakukan seleksi dalam pengelolaan portofolio PINNACLE FTSE INDONESIA ETF tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai Daftar Saham dapat diakses pada website PT Pinnacle Persada Investama yaitu [www.pinnacleinvestment.co.id](http://www.pinnacleinvestment.co.id).

#### **17.1. Kriteria Pemilihan**

Untuk dapat masuk dalam pemilihan, suatu saham harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Merupakan komponen Indeks FTSE Indonesia.
- Bobot dasar dari portofolionya adalah bobot kapitalisasi indeks FTSE Indonesia.
- Bobot dasar tersebut diubah menjadi bobot portofolio dengan memperhatikan ekspektasi risiko, korelasi dan tingkat pengembalian dengan berdasarkan pertimbangan oleh Manajer Investasi.
- Faktor-faktor kualitatif seperti kredibilitas Tim Manajemen juga menjadi pertimbangan Manajer Investasi.

#### **16.2. Evaluasi Daftar Saham dan Penggantian Saham**


Manajer Investasi secara rutin memantau pertimbangan kinerja, risiko dan korelasi dari komponen saham yang masuk dalam Daftar Saham.

Apabila terdapat saham yang tidak lagi memenuhi kriteria seleksi Manajer Investasi, maka saham tersebut akan dikeluarkan dari Daftar Saham.


Apabila terdapat saham yang memenuhi kriteria seleksi Manajer Investasi, maka saham tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Saham.

**BAB XVIII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT**  
**PENYERTAAN PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**


**Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan**



**Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan**



**Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan Melalui Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek Indonesia**



## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **19.1. Pengaduan**

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, dan Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.

#### **19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon

#### **19.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).



## **BAB XX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE FTSE INDONESIA ETF , dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing- masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## **BAB XXI**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 21.1** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE FTSE INDONESIA ETF (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan–laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

#### **MANAJER INVESTASI**

##### **PT Pinnacle Persada Investama**

Capital Place, lantai 41  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710  
Telepon: (021) 5790 7500  
Faksimili: (021) 5790 4227

#### **BANK KUSTODIAN**

##### **PT Bank Central Asia Tbk**

Menara BCA Grand Indonesia - lantai 28  
Jl. M.H.Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
Telepon : (021) 2358 8665  
Faksimili : (021) 2358 8374

#### **DEALER PARTISIPAN**

##### **PT Indo Premier Securities**

Pacific Century Place 16/F SCBD Lot 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (62 21) 57931168  
Faksimili : (62 21) 57931220

## LAMPIRAN

### CONTOH KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus PINNACLE FTSE INDONESIA ETF dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

No.	Ticker	Name
1	AALI IJ Equity	Astra Agro Lestari Tbk
2	ADRO IJ Equity	Adaro Energy Tbk
3	ASII IJ Equity	Astra International Tbk
4	BBCA IJ Equity	Bank Central Asia Tbk
5	BBNI IJ Equity	Bank Negara Indonesia Tbk
6	BBRI IJ Equity	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
7	BDMN IJ Equity	Bank Danamon Indonesia Tbk
8	BMRI IJ Equity	Bank Mandiri ( Persero ) Tbk
9	BRIS IJ Equity	Bank Brisyariah Tbk
10	BRPT IJ Equity	Barito Pacific Tbk
11	BSDE IJ Equity	Bumi Serpong Damai Tbk
12	CPIN IJ Equity	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
13	EXCL IJ Equity	XI Axiata Tbk
14	GGRM IJ Equity	Gudang Garam Tbk
15	HMSP IJ Equity	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
16	ICBP IJ Equity	Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk
17	INCO IJ Equity	Vale Indonesia Tbk
18	INDF IJ Equity	Indofood Sukses Makmur Tbk
19	INKP IJ Equity	Indah Kiat Pulp And Paper Tbk
20	INTP IJ Equity	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
21	JSMR IJ Equity	Jasa Marga (Persero) Tbk
22	KLBF IJ Equity	Kalbe Farma Tbk
23	MNCN IJ Equity	Media Nusantara Citra Tbk
24	MYOR IJ Equity	Mayora Indah Tbk
25	PGAS IJ Equity	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
26	PTBA IJ Equity	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
27	SCMA IJ Equity	Surya Citra Media Tbk
28	SMGR IJ Equity	Semen Indonesia (Persero) Tbk
29	TBIG IJ Equity	Tower Bersama Infrastructure Tbk
30	TLKM IJ Equity	Telekomunikasi Indonesia Tbk
31	TOWR IJ Equity	Sarana Menara Nusantara Tbk
32	UNTR IJ Equity	United Tractors Tbk
33	UNVR IJ Equity	Unilever Indonesia Tbk

Daftar tersebut diatas dapat berubah sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan tetap tunduk pada kebijakan investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Daftar Saham pada website Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

# **Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF**

Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF  
DAFTAR ISI**

---

**Halaman**

**Laporan Auditor Independen**

Surat Pernyataan PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi dan  
PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian

**LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00044/2.0480/AU.1/09/0160-2/1/III/2022

### **Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### ***Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan***

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### ***Tanggung jawab Auditor***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KAP. Drs. Heroe, Pramono & Rekan



**(Drs. H. Heroe Pramono, CPA)**

No. AP.0160

Jakarta, 18 Maret 2022

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Manajer Investasi**

1. Nama : Guntur Surya Putra  
Alamat Kantor : Capital Place, 41<sup>st</sup> Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710  
Nomor Telepon : 021-57907500  
Jabatan : Direktur Utama
  
2. Nama : Andri Yauhari Njauw  
Alamat Kantor : Capital Place, 41<sup>st</sup> Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710  
Nomor Telepon : 021-57907500  
Jabatan : Direktur

**Bank Kustodian**

1. Nama : Harrie Yonata  
Alamat Kantor : PT Bank Central Asia Tbk  
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Nomor Telepon : 021 – 2358 8000  
Jabatan : Vice President
  
2. Nama : Hardi Suhardi  
Alamat Kantor : PT Bank Central Asia Tbk  
Gedung BCA KCU Asemka Lantai 6  
Jl. Asemka No. 27-30, Kel. Pinangsisia, Kec. Taman Sari  
Jakarta Barat 11110  
Nomor Telepon : 021 – 690 7778  
Jabatan : Assistant Vice President

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.



2. Laporan keuangan Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Maret 2022  
atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
**PT Pinnacle Persada Investama**



**Guntur Surya Putra**  
Direktur Utama

**Andri Yauhari Njauw**  
Direktur

atas nama dan mewakili Bank Kustodian  
**PT Bank Central Asia Tbk**



**Harrie Yonata**  
Vice President

**Hardi Suhardi**  
Assistant Vice President

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ASET</b>			
Portofolio efek bersifat ekuitas (biaya perolehan Rp 141.623.619.060 dan Rp 124.793.052.822 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)	4	140.851.800.560	122.560.031.880
Kas di bank	5	797.609.373	1.368.008.619
Piutang dividen	6	183.280.698	25.903.168
Pajak dibayar dimuka	7	<u>71.422.680</u>	<u>162.508</u>
<b>TOTAL ASET</b>		<b><u>141.904.113.311</u></b>	<b><u>123.954.106.175</u></b>
<b>LIABILITAS</b>			
Beban akrual	8	294.518.601	265.852.963
Utang pajak	9	33.141	709.135.381
Utang lain-lain		<u>1.188.000</u>	<u>-</u>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b><u>295.739.742</u></b>	<b><u>974.988.344</u></b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih Penghasilan Komprehensi Lain		141.608.373.569	122.979.117.831
		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>		<b><u>141.608.373.569</u></b>	<b><u>122.979.117.831</u></b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	11	<b><u>268.000.000,0000</u></b>	<b><u>237.600.000,0000</u></b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b><u>528,3895</u></b>	<b><u>517,5889</u></b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan dividen		2.765.527.993	13.491.542.258
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	12	407.781.059	(92.143.336.088)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	12	1.461.202.442	(17.233.782.817)
Pendapatan Lainnya	13	22.335.403	58.720.974
<b>TOTAL PENDAPATAN (KERUGIAN) - BERSIH</b>		<u>4.656.846.897</u>	<u>(95.826.855.673)</u>
<b>BEBAN</b>			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	14	1.362.512.833	3.390.714.808
Beban kustodian	15	213.262.878	529.935.708
Beban lain-lain	16	109.203.719	121.021.424
Beban Lainnya		4.467.081	11.744.195
<b>TOTAL BEBAN</b>		<u>1.689.446.511</u>	<u>4.053.416.135</u>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		2.967.400.386	(99.880.271.808)
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	17	1.309.981	2.900.483.960
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<u>2.966.090.405</u>	<u>(102.780.755.768)</u>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>TAHUN SETELAH PAJAK</b>		-	-
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>			
<b>TAHUN BERJALAN</b>		<u>2.966.090.405</u>	<u>(102.780.755.768)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Laporan Perubahan Aset Bersih**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Total Nilai Aset Bersih
<b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2020</b>	372.868.630.835	17.824.130.860	-	390.692.761.695
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2020</b>				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(102.780.755.768)	-	(102.780.755.768)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	225.019.408.827	-	-	225.019.408.827
Pembelian kembali unit penyertaan	(389.952.296.923)	-	-	(389.952.296.923)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2020</b>	207.935.742.739	-84.956.624.908	-	122.979.117.831
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2021</b>				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	2.966.090.405	-	2.966.090.405
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	37.228.253.235	-	-	37.228.253.235
Pembelian kembali unit penyertaan	(21.565.087.902)	-	-	(21.565.087.902)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2021</b>	223.598.908.072	(81.990.534.503)	-	141.608.373.569

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Laporan Arus Kas**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan bunga - bersih	17.868.322	46.976.779
Penerimaan dividen	2.608.150.463	13.465.639.090
Penjualan portofolio efek bersifat ekuitas	27.118.403.139	384.940.605.830
Pembelian portofolio efek bersifat ekuitas	(43.541.188.318)	(226.615.317.455)
Pembayaran beban investasi	(1.655.092.651)	(4.344.118.183)
Pembayaran pajak penghasilan	(781.705.534)	(2.614.406.543)
Kas Bersih Didapat dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>(16.233.564.579)</u>	<u>164.879.379.518</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	37.228.253.235	225.019.408.827
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(21.565.087.902)	(389.953.006.865)
Kas Bersih Didapat dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>15.663.165.333</u>	<u>(164.933.598.038)</u>
<b>PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK</b>	(570.399.246)	(54.218.520)
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<u>1.368.008.619</u>	<u>1.422.227.139</u>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<u>797.609.373</u>	<u>1.368.008.619</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**1. Umum**

Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016" serta Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 12 Juli 2018 dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah minimum 20.000.000 unit penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000 dan maksimum 4.000.000.000 unit penyertaan. Harga penawaran umum perdana per unit penyertaan adalah Rp 500 per unit pada tanggal penyerahan yang pertama kali ditetapkan oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana berkedudukan di Capital Place 41F, Jl. Gatot Subroto No.Kav 18, RT.6/RW.1, Kuningan Barat., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Dewan Komisiner OJK No. S-949/PM.21/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

Reksa Dana yang diwakili oleh PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi mendaftarkan unit penyertaan Reksa Dana di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI No. SP-007/ETF/KSEI/0418 tanggal 2 Mei 2018.

Pada tanggal 10 September 2018, Reksa Dana mencatatkan dan memperdagangkan unit penyertaan Reksa Dana pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan surat No. S-05136/BEI.PP2/08-2018 tanggal 31 Agustus 2018. Jumlah unit penyertaan Reksa Dana yang dicatatkan pertama kali adalah sebanyak 10.000.000.000 unit penyertaan.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pengembalian yang setara dengan indeks FTSE Indonesia atas nilai investasi jangka panjang, yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 10% dari total unit penyertaan Reksa Dana yang beredar pada hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali tersebut.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan efek yang terdaftar di Indeks FTSE Indonesia ; serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Indeks FTSE Indonesia adalah indeks harga saham yang diterbitkan oleh FTSE International Limited yang mengukur kinerja dari emiten yang memiliki kapitalisasi free-float pasar saham besar dan menengah di Indonesia. Indeks FTSE Indonesia mewakili kurang lebih 86% (delapan puluh enam persen) dari total kapitalisasi free-float pasar saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 18 Maret 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

## **2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting**

### **a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Laporan Keuangan disusun berdasarkan harga perolehan (*historical cost*), kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan Keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah (Rp.) yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

### **b. Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan**

Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

### **c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

### **d. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

***Aset Keuangan***

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
  - (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.
- (1) Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi  
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
  - (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi kas di bank, dan piutang dividen.

- (2) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi". Sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

***Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas***

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

***Liabilitas Keuangan***

liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.



**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini adalah beban akrual dan utang lain-lain.

***Instrumen Ekuitas***

Karakteristik investasi pada instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual (*puttable instrument*) adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti dimasa yang akan datang. Kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menerima kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual tersebut.

Diklasifikasikan sebagai instrument ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset bersih entitas pada saat likuidasi,
- instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh instrumen lain,
- jumlah arus kas yang diharapkan didasarkan secara substansial pada laba rugi, perubahan aset bersih

***Instrumen Keuangan Saling Hapus***

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

***Reklasifikasi Aset Keuangan***

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana harus mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh. Sedangkan liabilitas keuangan tidak direklasifikasi dikarenakan entitas tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan tersebut.

***Penurunan Nilai Aset Keuangan***

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

***Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan***

(1) Aset Keuangan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansi seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibataberkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

**e. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi dipasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1)
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (Level 2)
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Level 3)

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**f. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, yaitu pendapatan dari jasa giro.

Pendapatan dividen oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Beban investasi termasuk didalamnya jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian pajak penghasilan final dan lainnya diakui secara akrual dan harian.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi bersih atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**g. Transaksi Pihak Berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". PT Pinnacle Persada Investama, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana sedangkan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Pinnacle Persada Investama. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 jenis transaksi dan saldo pihak berelasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah beban akrual dan beban pengelolaan investasi (catatan 8 dan 14).

**h. Pajak Penghasilan**

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**Pajak Kini**

Pajak kini merupakan beban pajak penghasilan yang tidak bersifat final yang ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 (PERPU No. 1 Tahun 2020) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan tersebut mencakup ketentuan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021, dan selanjutnya penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 22% menjadi 20% mulai 1 Januari 2022.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**i. Informasi Segmen**

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Reksa Dana yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Reksa Dana.

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi yang Signifikan**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**a. Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

**b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

**c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**Estimasi dan Asumsi yang Signifikan**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**Nilai Wajar Aset Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 10.

**4. Portofolio Efek dalam Efek Ekuitas**

Jenis efek	2021			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan per lembar saham rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Saham				
PT Bank Central Asia Tbk	4.314.800	6.495,15	31.498.040.000	22,36
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.823.640	3.999,69	23.935.160.400	16,99
PT Telkom Indonesia Tbk	4.154.000	3.833,78	16.782.160.000	11,91
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.656.240	7.009,62	11.635.086.000	8,26
PT Astra International Tbk	1.811.680	6.257,71	10.326.576.000	7,33
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	664.640	7.140,46	4.486.320.000	3,19
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	656.600	6.394,77	3.906.770.000	2,77
PT United Tractors Tbk	134.000	22.282,73	2.968.100.000	2,11
PT Kalbe Farma Tbk	1.693.760	1.539,75	2.735.422.400	1,94
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	895.120	1.591,73	2.640.604.000	1,87
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	2.296.760	1.075,15	2.583.855.000	1,83
PT Adaro Energy Tbk	1.144.360	1.413,86	2.574.810.000	1,83
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	393.960	7.181,29	2.491.797.000	1,77
PT Unilever Indonesia Tbk	517.240	7.466,91	2.125.856.400	1,52
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	163.480	14.928,62	1.978.108.000	1,40
PT Barito Pacific Tbk	2.251.200	1.002,88	1.924.776.000	1,37
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	262.640	10.961,36	1.904.140.000	1,35
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	235.840	7.861,14	1.845.448.000	1,31
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	203.680	10.321,54	1.772.016.000	1,26
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	948.720	1.745,97	1.304.490.000	0,93
PT Gudang Garam Tbk	40.200	51.154,29	1.230.120.000	0,87
PT XL Axiata Tbk	326.960	2.999,76	1.036.463.200	0,74
PT Bukit Asam Tbk	367.160	2.635,96	995.003.600	0,71
PT Surya Citra Media Tbk	2.645.160	306,96	862.322.160	0,61
PT Vale Indonesia Tbk	182.240	3.752,76	852.883.200	0,61
PT Bumi Serpong Damai Tbk	830.800	1.115,38	839.108.000	0,60
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	804.000	1.953,22	775.860.000	0,55
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	198.320	4.670,44	771.464.800	0,55
PT Mayora Indah Tbk	324.280	2.586,79	661.531.200	0,47
PT Bank Brisyariah Tbk	262.640	2.097,81	467.499.200	0,33
PT Media Nusantara Citra Tbk	487.760	1.156,43	438.984.000	0,31
PT Astra Agro Lestari Tbk	34.840	10.636,32	330.980.000	0,23
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	72.360	3.497,26	170.046.000	0,12
Jumlah			140.851.800.560	100,00

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	2020			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan per lembar saham rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
<b>Saham</b>				
PT Bank Central Asia Tbk	795.960	31.050	26.943.246.000	21,98
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.369.464	4.056	18.220.664.880	14,87
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.832.488	3.802	12.685.535.280	10,35
PT Astra International Tbk	1.670.328	6.460	10.063.726.200	8,21
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.527.768	7.012	9.663.132.600	7,88
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	603.504	6.511	3.937.863.600	3,21
PT Bank Negara Indonesia Tbk	610.632	7.336	3.770.652.600	3,08
PT Unilever Indonesia Tbk	472.824	8.563	3.475.256.400	2,84
PT United Tractors Tbk	123.552	22.200	3.286.483.200	2,68
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	239.976	11.934	2.981.701.800	2,43
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	361.152	7.431	2.473.891.200	2,02
PT Kalbe Farma Tbk	1.551.528	1.527	2.296.261.440	1,87
PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	216.216	7.757	2.254.051.800	1,84
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	2.105.136	1.039	2.020.930.560	1,65
PT Barito Pacific Tbk	1.627.560	1.028	1.790.316.000	1,46
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	185.328	10.864	1.774.515.600	1,45
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	109.296	18.280	1.582.059.600	1,29
PT Gudang Garam Tbk	38.016	58.716	1.558.656.000	1,27
PT Adaro Energy Tbk	1.047.816	1.308	1.498.376.880	1,22
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	862.488	1.875	1.427.417.640	1,17
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	819.720	1.096	1.336.143.600	1,09
PT Surya Citra Media Tbk	475.200	1.391	1.088.208.000	0,89
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	719.928	2.317	1.083.491.640	0,88
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	332.640	2.654	934.718.400	0,76
PT Bumi Serpong Damai Tbk	748.440	1.145	916.839.000	0,75
PT Vale Indonesia Tbk	163.944	3.334	836.114.400	0,68
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	178.200	4.939	825.066.000	0,67
PT XL Axiata Tbk	294.624	3.003	804.323.520	0,66
PT Media Nusantara Citra Tbk	406.296	1.274	463.177.440	0,38
PT Astra Agro Lestari Tbk	30.888	11.390	380.694.600	0,31
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	59.400	4.141	186.516.000	0,15
<b>Jumlah</b>			<b>122.560.031.880</b>	<b>100,00</b>

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 efek bersifat ekuitas diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar level 1 (Catatan 11).

## 5. Kas di Bank

Akun ini merupakan kas di PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian).

Saldo kas di bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 797.609.373 dan Rp 1.368.008.619.

## 6. Piutang Dividen

Pada tanggal 31 Desember 2021 Reksa Dana memiliki piutang dividen atas pendapatan dividen yang dicatat pada tanggal penutupan (*Expired Date*), sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 piutang dividen merupakan pengembalian pajak (*tax quick refund*) oleh emiten yang telah mendistribusikan dividen setelah tanggal 2 November 2020 dan sebelum 4 Januari 2021 sesuai instruksi KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 tanggal 7 Januari 2021.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**7. Pajak Dibayar Dimuka**

	2021	2020
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 17):		
Tahun 2021	71.260.172	-
Tahun 2020	162.508	162.508
Jumlah	71.422.680	162.508

**8. Beban Akrua**

	2021	2020
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 14)	152.568.337	134.500.682
Jasa kustodian (Catatan 15)	23.880.262	21.052.281
Lainnya	118.070.002	110.300.000
Jumlah	294.518.601	265.852.963

Lainnya biaya yang harus dibayarkan merupakan biaya atas jasa professional, *listing fee*, KSEI fee dan lainnya yang ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif.

**9. Utang pajak**

	2021	2020
Wht - PPh 23	33.141	-
Pajak kini - Pasal 29 (Catatan 17)	-	684.945.330
Pajak penghasilan - Pasal 25	-	24.190.051
Jumlah	33.141	709.135.381

**10. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Nilai tercatat	<u>140.851.800.560</u>	<u>122.560.031.880</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	140.851.800.560	122.560.031.880
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	<u>140.851.800.560</u>	<u>122.560.031.880</u>

**11. Unit Penyertaan Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	<u>Persentase</u>	<u>Unit</u>	<u>Persentase</u>	<u>Unit</u>
	%		%	
Pemodal	100,00	268.000.000,0000	100,00	237.600.000,0000
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>268.000.000,0000</u>	<u>100,00</u>	<u>237.600.000,0000</u>

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

**12. Keuntungan (Kerugian) yang Telah dan Belum Direalisasi**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek Ekuitas	400.925.760	(92.143.336.088)
<i>Right</i>	<u>6.855.299</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>407.781.059</u>	<u>(92.143.336.088)</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek Ekuitas	<u>1.461.202.442</u>	<u>(17.233.782.817)</u>

**13. Pendapatan Lainnya**

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas jasa giro sebesar Rp 22.335.403 dan Rp 58.720.974 yang disajikan dalam bruto.



**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**14. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 8).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.362.512.833 dan Rp 3.390.714.808.

**15. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 8).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 213.262.878 dan Rp 529.935.708.

**16. Beban Lain-lain**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban listing	27.500.002	55.000.000
Beban KSEI	11.000.001	22.000.002
Beban transaksi	23.797.015	9.228.281
Lainnya	46.906.701	34.793.141
Jumlah	<u>109.203.719</u>	<u>121.021.424</u>

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**17. Pajak Penghasilan**

**a. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2.967.400.386	(99.880.271.808)
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	1.689.065.725	3.918.580.386
Pendapatan dividen	(2.765.527.993)	(172.687.785)
Pendapatan bunga dari jasa giro	(22.335.403)	(58.720.974)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(400.925.760)	92.143.336.088
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(1.461.202.442)	17.233.782.817
Jumlah	(2.960.925.873)	113.064.290.532
Laba kena pajak	6.474.513	13.184.018.724

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

Beban pajak kini	1.309.981	2.900.483.960
Dikurangi pajak dibayar dimuka:		
Pasal 25	72.570.153	217.710.459
Pasal 23	-	1.997.828.171
Jumlah	72.570.153	2.215.538.630
Utang (kelebihan pembayaran) pajak kini (Catatan 7 dan 8)	(71.260.172)	684.945.330

Perhitungan pajak penghasilan badan 31 Desember 2021 adalah perhitungan yang dibuat untuk maksud akuntansi dan menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

**b. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**18. Manajemen Risiko Keuangan**

Manajemen Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko kredit, dan risiko likuiditas pasar.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

### **Risiko Harga**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga pasar pada Reksa Dana berasal dari portofolio investasi dalam efek ekuitas. Fluktuasi harga pasar tidak hanya mencakup potensi kerugian tapi juga potensi keuntungan.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

### **Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

### **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

### **Risiko Likuiditas Pasar**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Manajer Investasi mengelola risiko likuiditas pasar dengan bekerjasama dengan Dealer Partisipan dalam menyempurnakan teknologi yang mendukung mekanisme penciptaan pasar oleh Dealer Partisipan. Selain itu, Manajer Investasi juga telah mencantumkan satuan perdagangan Reksa Dana untuk memicu likuiditas pasar baik di pasar primer maupun pasar sekunder.

## **19. Informasi Segmen**

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas.

Selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, aset Reksa Dana diinvestasikan hanya pada efek ekuitas, sehingga informasi segmen pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak disajikan.

**REKSA DANA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**20. Ikhtisar Rasio Keuangan**

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021	2020
Total hasil investasi	2,09%	(7,05)%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,09%	(7,05)%
Biaya operasi	1,57%	2,26%
Perputaran portofolio	0,25 : 1	1,26 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	0,22%	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**21. Standar Akuntansi Keuangan Baru**

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2021

- Amendemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2

Penerapan PSAK diatas relevan bagi Reksa Dana namun tidak memiliki dampak yang signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak material terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang.

\*\*\*\*\*